

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu bagi siapa yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah benar-benar siap mental dan fisik.

Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Aturan ini sudah sangat jelas bahwa undang-undang tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan orang tersebut.

Populasi remaja, menurut WHO adalah kelompok penduduk yang berusia 10-19 tahun yang terbilang cukup besar, angkanya hampir 43 juta jiwa lebih (18,3 %) dari total jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun sosial mereka yang memasuki masa storm and stress, yaitu masa Pubertas. Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan usia remaja. Kehamilan dalam usia-usia tersebut memang mempunyai risiko yang lebih tinggi (kesulitan waktu melahirkan, sakit/cacat/kematian bayi/ibu) dari pada usia-usia diatasnya (WHO, 2010).

Fenomena pernikahan dini merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air. Millennium Development Goal's (MDG's) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas (Badan Pengawasan Nasional) menyebutkan, bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh Education Network for Justice pada enam wilayah yang tersebar di Indonesia antara lain Kota Medan (Sumatera Utara), Kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur) menemukan 28,10% remaja menikah pada usia di bawah 18 tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 76,03%, dan laki-laki sebesar 58,31%. Angka tersebut sesuai dengan data dari BKKBN yang menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 25% dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar, seperti Kalimantan Selatan 35,48%, Jambi 30,63%, Jawa Barat 36%, dan Jawa Tengah 27,84%.

Data BPS Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa angka kelahiran menurut usia wanita terdapat sebanyak 33% yang melahirkan bayinya ketika berusia 15-19 tahun (BPS,2007). Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS Sumut menyebutkan 10 sampai 11% wanita usia subur (WUS) menikah di usia 16 tahun pada 2010, dan menurut keterangan dari BPS Sumut sendiri paling tidak, ada 47,79% perempuan dikawasan pedesaan kawin pada usia dibawah 16 tahun, sementara diperkotaan besarnya mencapai 21,75% pada tahun 2011 (BPS,2011). Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) dengan usia istri dibawah 20 tahun sebanyak 75512 orang (Pendataan Keluarga Tahun 2014). Data ASFR 15-19 tahun pada Tahun 2012 di Deli Serdang

sebanyak 15 per 1000 kelahiran (BPS, 2012). Pernikahan Usia dini di Kabupaten Deli Serdang masih cukup banyak terjadi, hal ini dapat dilihat dari data BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Pendataan Keluarga Tahun 2014) yang menunjukkan jumlah PUS dengan usia istri dibawah 20 tahun sebanyak 4375 orang. Berdasarkan hasil Susenas 2008-2010 dan sensus penduduk 2010 (Katalog BPS: 4103014) bahwa persentase perkawinan remaja perempuan di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 31% dan di Kecamatan Bangun Purba sebanyak 29%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai gambaran sikap remaja putri tentang pernikahan dini di MTs Sunan Gunung Jati Katemas Kudo Jombang tahun 2014 terdapat 54,1% bersikap positif (menolak) pernikahan dini.

Dari seluruh keterangan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada kecenderungan terjadi peningkatan pernikahan dini di kalangan remaja.

Fenomena pernikahan dini merupakan suatu persoalan yang banyak terjadi di negara ini. Pernikahan dini juga terjadi di Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba, pernikahan dini diduga terjadi karena terdapat perilaku menyimpang dari aturan-aturan sosial, agama, nilai dan norma yang berlaku. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, salah satunya adalah kemerosotan akhlak remaja yang berkaitan dengan pelanggaran seksualitas. Kurangnya nilai keagamaan dalam diri seseorang dapat membuat seseorang akan dengan mudah untuk melakukan hal-hal yang melanggar kaidah agama. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak sejak dini, kelak anak memasuki usia remaja dimana pada usia ini anak akan sangat labil dan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, jika anak sudah

memiliki ilmu agama yang baik didalam dirinya maka anak akan menghindari hal-hal buruk yang dilarang agama seperti melakukan hubungan intim sebelum menikah.

Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seorang remaja. Baik lingkungan di dalam keluarga, tempat tinggal maupun sekolah. Lingkungan di Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba diduga dapat mendukung terjadinya pernikahan dini, karena di desa Mabar terdapat sebuah objek wisata, banyak pengunjung remaja yang datang bersama pasangan mereka dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, sehingga remaja Desa Mabar sering melihat hal tersebut. Secara tidak langsung perbuatan yang dilakukan pengunjung mempengaruhi perilaku remaja Desa Mabar ke arah yang tidak baik. Karena, apabila seorang remaja hidup dan berkembang di lingkungan yang berperilaku tidak baik maka anak juga akan ikut terpengaruh, dan apabila anak bergaul dengan orang yang terlibat dengan pergaulan bebas maka anak akan sangat mudah terpengaruh dan melakukan pergaulan bebas tanpa memikirkan dampak yang terjadi dikemudian hari.

Selain itu kurangnya pengawasan dan ketegasan orang tua di desa Mabar dalam mendidik anak juga merupakan faktor terjadinya pernikahan dini. Hal ini dapat dilihat bahwa anak dibebaskan bergaul dengan siapapun oleh orang tua. Tidak ada batasan yang diberikan orang tua kepada anak. Sepatutnya orang tua harus dapat memilih dan memberikan saran kepada anak untuk lebih selektif dalam bergaul. Karena teman bergaul sangatlah berpengaruh dengan tingkah laku dan moralitas anak.

Dalam hal ini keluarga terutama orang tua sangatlah berpengaruh terhadap tingkah laku anak. Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat belajar, dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompok, interaksi dalam keluarga menentukan cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan sosial. Komunikasi yang dilakukan orang tua yang bertempat tinggal di Desa Mabar diduga belum dilakukan secara baik dan benar, karena masih banyak orang tua yang belum melakukan komunikasi secara terbuka kepada anaknya. terhadap anaknya

Persoalan pernikahan dini telah merebak hampir keseluruhan penjuru negeri, termasuk ke provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Bangun Purba. Remaja yang bertempat tinggal di desa Mabar belum mengetahui dampak dari perkawinan dini, hal ini dikarenakan orangtua yang belum secara terbuka mengkomunikasikan tentang pendidikan seks kepada anak. Salah satu dampak yang terjadi karena pernikahan dini adalah perceraian, perceraian dapat terjadi karena kurangnya kedewasaan pasangan suami istri dalam menghadapi masalah yang mungkin terjadi dalam hubungan rumah tangga. Hal ini dikarenakan pasangan tersebut menikah pada usia dini yang belum sepenuhnya rumah tangga.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dengan judul **“Pengaruh Komunikasi Keluarga Terhadap Sikap Remaja Dalam Menanggapi Pernikahan Dini Di Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba”**.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap orang tua yang memiliki remaja. Dimana pada masa remaja merupakan masa-masa puncak pubertas, dimana remaja mengalami tingkat kelabilan yang tinggi sehingga sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan pada masa remaja ini anak sudah mengenal cinta dan berpacaran serta tingkat keingintahuan remaja tentang seks sangatlah tinggi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi yang kurang baik dalam keluarga melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini.
2. Rendahnya pemahaman remaja terhadap dampak pernikahan dini.
3. Pergaulan dengan teman sebaya yang terlalu bebas berdampak terhadap terjadinya pernikahan dini.
4. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak.
5. Faktor lingkungan yang cenderung kurang baik mendukung terjadinya pernikahan dini.

1.3 Batasan Masalah

Suatu permasalahan yang akan diteliti haruslah dibatasi agar dapat mengarahkan pemahaman dan tidak membingungkan serta menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti mebatasi masalah pada “Pengaruh Komunikasi Orang Tua Terhadap Sikap Remaja Dalam Menanggapi Pernikahan Dini Di Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba.”

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana komunikasi keluarga di Desa Mabar, Kecamatan Bangun Purba?
2. Bagaimana sikap remaja dalam menanggapi pernikahan dini di Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba?
3. Adakah pengaruh komunikasi keluarga terhadap sikap remaja dalam menanggapi pernikahan dini di Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komunikasi keluarga di Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba.
2. Untuk mengetahui sikap remaja dalam menanggapi pernikahan dini di Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba.
3. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi keluarga terhadap sikap remaja dalam menanggapi pernikahan dini di Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba.

1.6 Manfaat Penelitian


1.6.1 Manfaat Teoretis

Sebagai bahan referensi ataupun dasar kajian bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan atau melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Untuk menambah pengetahuan orang tua dan remaja agar dapat membangun komunikasi yang baik dalam keluarga.

1.6.2.2 Untuk menambah pengetahuan orang tua dan remaja tentang dampak pernikahan dini.



THE
Character Building
UNIVERSITY